



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 34/IT4/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti update data jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hasil uji publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka perlu menetapkan tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Penetapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003, tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta;
10. Buku Panduan Akademik Program Diploma dan Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk seluruh mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 34/IT4/HK/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) DI
LINGKUNGAN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA

| No. | Rentang Penghasilan Perbulan Orang Tua Mahasiswa (Suami dan Istri) (Pendapatan Kotor) | Satuan | Tarif | Keterangan Jalur Mandiri |
|-----|---|---------------|---------------|--|
| 1 | Rp 1 s/d Rp 1.000.000 | Per Mahasiswa | Rp 2.000.000 | Dikenakan satu kali pada awal tahun akademik |
| 2 | Rp 1.000.001 s/d Rp 2.000.000 | Per Mahasiswa | Rp 4.000.000 | |
| 3 | Rp 2.000.001 s/d Rp 4.000.000 | Per Mahasiswa | Rp 6.000.000 | |
| 4 | Rp 4.000.001 s/d Rp 6.000.000 | Per Mahasiswa | Rp 8.000.000 | |
| 5 | Rp 6.000.001 s/d Rp 8.000.000 | Per Mahasiswa | Rp 10.000.000 | |
| 6 | Rp 8.000.001 ke atas | Per Mahasiswa | Rp 12.000.000 | |

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003